



PUTUSAN

Nomor 0416/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

[REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]
[REDACTED]
selanjutnya disebut sebagai sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta bukti lainnya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0416/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 02 Juli 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 0416/Pdt.G/2015/PA.Bn masing-masing tanggal 08 Juli 2015 dan 08 Juli 2015 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 158/12/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED], di bawah sumpahnya meterangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kelurahan Pintu Batu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah mempunyai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat hanya pergi bersenang-senang bersama dengan teman wanitanya;
- Bahwa saksi tidak dengan wanita tersebut tapi tahu dari keributan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebutkan wanita tersebut bahkan wanita itu sudah hamil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak lebih kurang 10 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

1 [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha tambal ban, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama [REDACTED]



- Bahwa sewaktu nikah saksi tidak hadir tetapi tahu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal terakhir di Kelurahan Pintu Batu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah mempunyai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya saya tidak tahu persis tetapi sebelum saya ke Bengkulu, Penggugat sering menelepon memberitahukan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya masalah ekonomi dan Tergugat sudah punya wanita idaman lain;
- Bahwa sejak 10 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dengan kesimpulan tetap pada isi gugatan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 11 Mei 2007 di Kepahiang Kabupaten Kepahiang sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kepahiang Kabupaten Kepahiang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 158/12/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah 2 tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hingga pisah 1 tahun lebih dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000 ,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Rozali, B.A., S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nil Khairi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

Rozali, B.A., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Sulaiman Tami, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Nil Khairi, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 270.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)